



**PUTUSAN**  
**Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKA SAPUTRA ALIAS EKA BIN HASAN BASRI;**
2. Tempat lahir : Sekar Mengkuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Kunyit RT 011 RW 003 Desa Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "EKA SAPUTRA Panggilan EKA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "EKA SAPUTRA Panggilan EKA" dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Barang Bukti dipersidangan yaitu uang sebesar Rp.2.800.000- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) digabungkan dengan uang yang dipinjam oleh Saksi HENDI PURWOKO Panggilan HENDIK kepada Kapolsek Sangir Jualan sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah), adapun total uang keseluruhan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 134/Pen.Pid/2024/PN Kbr yaitu sebesar Rp.18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi HENDI PURWOKO Panggilan HENDIK;
  - 1 (satu) buah obeng;
  - 1 (satu) buah gembok rusak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-16/PDG.ARO/Eoh/08/2024 tertanggal 2 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **EKA SAPUTRA Panggilan EKA** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Perumahan PT.BPSJ SS II Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menonton bola di Camp PT.BPSJ SS II, kemudian sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang kerumahnya, Terdakwa kemudian duduk didepan rumah dan melihat rumah Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK tidak ada orang karena tidak terdapat mobil Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK terparkir di depan rumah, kemudian muncullah niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK dirumahnya Selanjutnya Terdakwa mengambil obeng di dalam rumah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr



lalu merusak gembok pintu depan rumah Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK dengan cara Terdakwa memasukkan obeng ke dalam lubang kunci gembok dan membuka baut-baut yang ada digembok sampai besi pengait gembok lepas, setelah pintu rumah Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa menuju lemari Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK, kemudian Terdakwa memeriksa isi lemari, Terdakwa kemudian menemukan uang di dalam lemari Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK sebesar kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa uang milik Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK ke rumahnya, Terdakwa kemudian menyembunyikan uang milik Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK di dalam kamar. Selanjutnya sekira Pukul 02.30 WIB datang Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK beserta satpam dan Karyawan PT.BPSJ SS II ke rumah Terdakwa, kemudian mereka menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan uang yang telah Terdakwa ambil milik Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang milik Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa Terdakwa **EKA SAPUTRA Panggilan EKA** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Perumahan PT.BPSJ SS II Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menonton bola di Camp PT.BPSJ SS II, kemudian sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang kerumahnya, Terdakwa kemudian duduk didepan rumah dan melihat rumah Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK tidak ada orang karena tidak terdapat mobil Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK terparkir di depan rumah, kemudian muncullah niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK dirumahnya Selanjutnya Terdakwa mengambil obeng di dalam rumah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK lalu merusak gembok pintu depan rumah Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK, setelah pintu rumah Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa menuju lemari Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK, kemudian Terdakwa memeriksa isi lemari, Terdakwa kemudian menemukan uang di dalam lemari Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK sebesar kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa uang milik Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK ke rumahnya, Terdakwa kemudian menyembunyikan uang milik Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK di dalam kamar. Selanjutnya sekira Pukul 02.30 WIB datang Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK beserta Satpam dan Karyawan PT.BPSJ SS II ke rumah Terdakwa, kemudian mereka menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan uang yang telah Terdakwa ambil milik Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang milik Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HENDIK PURWOKO Panggilan HENDIK mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 01.15 WIB bertempat di Perumahan PT BPJS SS II Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 02.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Bahrudin yang memberitahukan ada orang yang masuk ke rumah Saksi lalu Saksi pulang ke rumah dan melihat gembok rumah dalam keadaan rusak dan Saksi melihat pintu lemari yang ada di dalam kamar sudah dalam keadaan rusak dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ada didalam lemari hilang lalu Saksi diberitahu oleh Saksi Bahrudin ada melihat Terdakwa masuk ke rumah Saksi kemudian Saksi bersama dengan satpam dan karyawan mencari Terdakwa dan Terdakwa di temukan di rumah kakaknya yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat ditanya Terdakwa mengatakan bahwa mengambil uang di rumah Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di 2 (dua) tempat 1 (satu) ikat ditemukan didalam kamar tepatnya di kardus tempat mainan anak-anak dan yang 1 (satu) ikat ditemukan di jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa sisa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian kamar Saksi dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi ada meminjam pakai barang bukti uang tersebut sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Penyidik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan kepada Saksi oleh kakak Terdakwa dan jumlah uang yang ada pada Saksi saat ini sejumlah Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah menggunakan obeng lalu merusak gembok rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

2. Saksi Bahrudin panggilan Din, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 01.15 WIB bertempat di Perumahan PT BPJS SS II Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 01.00 WIB saat Saksi pulang dari bekerja di perjalanan Saksi melihat ada orang yang masuk kedalam rumah saudara Hendrik kemudian Saksi masuk ke rumah Saksi dan melihat dari jendela dan Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah saudara Hendrik sambil menunduk dan pergi menuju rumah kakaknya kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi menghubungi saudara Hendrik untuk memberitahukan ada orang yang masuk ke rumahnya bertempat di Perumahan PT BPJS SS II Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan kemudian saudara Hendrik meminta Saksi untuk masuk kedalam rumahnya dan memperlihatkan keadaan rumah dengan cara video call, Saksi diminta untuk mengecek isi lemari di kamar saudara Hendrik yang ada dompet berisikan uang namun uang tersebut tidak ada didalam dompet dan pada pukul 14.30 WIB saudara Hendrik tiba di rumahnya dan melihat gembok rumah dalam keadaan rusak dan pintu lemari yang ada di dalam kamar sudah dalam keadaan rusak dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ada didalam lemari hilang, lalu kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Hendrik beserta security dan masyarakat mencari Terdakwa dan Terdakwa di temukan di rumah kakaknya yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari camp Saksi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat ditanya Terdakwa mengatakan bahwa mengambil uang di rumah Saksi;

- Bahwa uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di 2 (dua) tempat 1 (satu) ikat ditemukan didalam kamar tepatnya di kardus tempat mainan anak-anak dan yang 1 (satu) ikat ditemukan di jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah menggunakan obeng lalu merusak gembok rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Alhuda Saputra panggilan Si Al, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 01.15 WIB bertempat di Perumahan PT BPJS SS II Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 01.00 WIB saat Saksi pulang dari bekerja di perjalanan Saksi melihat ada orang yang masuk kedalam rumah saudara Hendrik kemudian Saksi masuk ke rumah Saksi dan melihat dari jendela dan Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah saudara Hendrik sambil menunduk dan pergi menuju rumah kakaknya kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi menghubungi saudara Hendrik untuk memberitahukan ada orang yang masuk ke rumahnya bertempat di Perumahan PT BPJS SS II Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan kemudian saudara Hendrik meminta Saksi untuk masuk kedalam rumahnya dan memperlihatkan keadaan rumah dengan cara video call, Saksi diminta untuk mengecek isi lemari di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saudara Hendrik yang ada dompet berisikan uang namun uang tersebut tidak ada didalam dompet dan pada pukul 14.30 WIB saudara Hendrik tiba di rumahnya dan melihat gembok rumah dalam keadaan rusak dan pintu lemari yang ada di dalam kamar sudah dalam keadaan rusak dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ada didalam lemari hilang, lalu kemudian saudara Hendrik beserta security dan masyarakat mencari Terdakwa dan Terdakwa di temukan di rumah kakaknya yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari camp Saksi dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saat ditanya Terdakwa mengatakan bahwa mengambil uang di rumah Saksi;

- Bahwa uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di 2 (dua) tempat 1 (satu) ikat ditemukan didalam kamar tepatnya di kardus tempat mainan anak-anak dan yang 1 (satu) ikat ditemukan di jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah menggunakan obeng lalu merusak gembok rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Hendik tidak ada menyuruh Terdakwa mengambil uang yang ada dirumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 01.15 WIB bertempat di rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik yang beralamat di Perumahan PT BPSJ SS II Nagari Sungai Kunyi Kecamatan Sangir Balan Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng miliknya kemudian merusak 1 (satu) buah gembok rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik dengan cara memasukkan obeng ke dalam lubang kunci gembok dan membuka baut-baut yang ada di gembok sampai besi pengait gembok lepas lalu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik kemudian mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari dalam lemari milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik, Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyembunyikan uang tersebut di dalam kamar selanjutnya pada pukul 02.30 WIB Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik bersama-sama dengan satpam dan karyawan PT BPSJ SS II mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan uang milik Saksi Hendik Purwoko di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) ikat ditemukan didalam kamar tepatnya di kardus tempat mainan anak-anak dan yang 1 (satu) ikat ditemukan di jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penghitungan uang di kantor Polisi diketahui uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut hanya ada sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga ada kekurangan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun keluarga Terdakwa sudah mengembalikan kekurangan uang tersebut kepada Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hendik panggilan Hendik adalah alasan ekonomi karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gembok rusak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 134/Pen.Pid/2024/PN Kbr sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas dan barang-barang bukti yang telah diajukan sebagai barang bukti tersebut telah sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 01.15 WIB bertempat di rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik yang beralamat di Perumahan PT BPSJ SS II Nagari Sungai Kunyi Kecamatan Sangir Balan Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng miliknya kemudian merusak 1 (satu) buah gembok rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik dengan cara memasukkan obeng ke dalam lubang kunci gembok dan membuka baut-baut yang ada di gembok sampai besi pengait gembok lepas lalu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik kemudian mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari dalam lemari milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik, Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyembunyikan uang tersebut di dalam kamar selanjutnya pada pukul 02.30 WIB Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik bersama-sama dengan satpam dan karyawan PT BPSJ SS II mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan uang milik Saksi Hendik Purwoko di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan di 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) ikat ditemukan didalam kamar tepatnya di kardus tempat mainan anak-anak dan yang 1 (satu) ikat ditemukan di jok sepeda motor Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penghitungan uang di kantor Polisi diketahui uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut hanya ada sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga ada kekurangan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun keluarga Terdakwa sudah mengembalikan kekurangan uang tersebut kepada Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hendik panggilan Hendik adalah alasan ekonomi karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim langsung memilih surat dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud memiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **EKA SAPUTRA ALIAS EKA BIN HASAN BASRI** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 01.15 WIB bertempat di rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik yang beralamat di Perumahan PT BPSJ SS II Nagari Sungai Kunyi Kecamatan Sangir Balan Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng miliknya kemudian merusak 1 (satu) buah gembok rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik dengan cara memasukkan obeng ke dalam lubang kunci gembok dan membuka baut-baut yang ada di gembok sampai besi pengait gembok lepas lalu Terdakwa masuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik kemudian mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari dalam lemari milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik, Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyembunyikan uang tersebut di dalam kamar selanjutnya pada pukul 02.30 WIB Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik bersama-sama dengan satpam dan karyawan PT BPSJ SS II mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan uang milik Saksi Hendik Purwoko di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penghitungan uang di kantor Polisi diketahui uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut hanya ada sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga ada kekurangan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun keluarga Terdakwa sudah mengembalikan kekurangan uang tersebut kepada Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari dalam lemari milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 01.15 WIB bertempat di rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik yang beralamat di Perumahan PT BPSJ SS II Nagari Sungai Kunyi Kecamatan Sangir Balan Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng miliknya kemudian merusak 1 (satu) buah gembok rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik dengan cara memasukkan obeng ke dalam lubang kunci gembok dan membuka baut-baut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di gembok sampai besi pengait gembok lepas lalu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik kemudian mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari dalam lemari milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik, Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyembunyikan uang tersebut di dalam kamar selanjutnya pada pukul 02.30 WIB Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik bersama-sama dengan satpam dan karyawan PT BPSJ SS II mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan uang milik Saksi Hendik Purwoko di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penghitungan uang di kantor Polisi diketahui uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut hanya ada sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga ada kekurangan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun keluarga Terdakwa sudah mengembalikan kekurangan uang tersebut kepada Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil uang sebagaimana diuraikan di atas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya adalah perbuatan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur “di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr



kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 01.15 WIB bertempat di rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik yang beralamat di Perumahan PT BPSJ SS II Nagari Sungai Kunyi Kecamatan Sangir Balan Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng miliknya kemudian merusak 1 (satu) buah gembok rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik dengan cara memasukkan obeng ke dalam lubang kunci gembok dan membuka baut-baut yang ada di gembok sampai besi pengait gembok lepas lalu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar di rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik kemudian mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari dalam lemari milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan pukul 01.15 WIB, waktu tersebut di kategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan di waktu malam hari karena dilakukan antara matahari terbenam dan terbit, selain itu perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan di rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik yang beralamat di Perumahan PT BPSJ SS II Nagari Sungai Kunyi Kecamatan Sangir Balan Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik, maka dengan demikian unsur dilakukan pada malam hari dan di dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Majelis Hakim apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak sehingga sudah tidak sempurna lagi atau sudah tidak baik



lagi, atau sudah tidak utuh lagi. Yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke tempat ia mengambil uang dilakukan dengan cara merusak 1 (satu) buah gembok rumah Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik dengan cara memasukkan obeng ke dalam lubang kunci gembok dan membuka baut-baut yang ada di gembok sampai besi pengait gembok lepas lalu tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang telah disita di persidangan guna pembuktian dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik yang telah diambil oleh Terdakwa secara tanpa hak, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik;

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gembok rusak;

Merupakan barang bukti yang telah disita guna pembuktian di persidangan dan di pemeriksaan persidangan diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan untuk mengambil sesuatu barang yang bukan haknya dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok rusak adalah barang bukti yang telah dirusak oleh Terdakwa sehingga tidak dapat dipergunakan kembali, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang kepada korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Saputra alias Eka bin Hasan Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr





"pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Hendik Purwoko panggilan Hendik;

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gembok rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fahreza, S.H., dan Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Anugrah, A.Md, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Uji Zumratol Hikmah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Robby Agung Anugrah, A.Md, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20